



## **GUBERNUR BANTEN**

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR: 354.05/Kep.146-Huk/2023

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN**  
**PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**  
**DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 89).

Memperhatikan : Nota Dinas Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Nomor 664/ND-Kesbangpol/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Penyampaian Draft Naskah Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Banten;
  2. Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,

dan mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Banten;

3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Banten;

4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 21 Juni 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN



AL MUKTABAR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
4. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.



Lampiran Keputusan Gubernur Banten

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

- Ketua : Gubernur Banten.
- Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;  
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.
- Sekretaris / Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  
Pelaksana Harian Banten.
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Daerah Banten;  
2. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;  
3. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Banten;  
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Banten;  
5. Komandan Resort Militer 064 Maulana Yusuf Serang Banten;  
6. Komandan Resort Militer 052 Wijayakrama Tangerang;  
7. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banten;  
8. Komandan Pangkalan Udara Gorda Banten;  
9. Komandan Detasemen Polisi Militer III/4 Serang;  
10. Kepala Perwakilan Kementerian Pertahanan Provinsi Banten;  
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;  
12. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten;  
13. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten;  
14. Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;  
15. Inspektur Daerah Provinsi Banten;  
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;  
17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;  
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;  
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;  
20. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;  
21. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten;  
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;  
23. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;

24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
25. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
26. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
27. Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
28. Ade Lutfianto, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
29. Raden Hermayani, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.

Pj. GUBERNUR BANTEN



AL MUKTABAR